



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 050/18.329/201.1/2022 tanggal 14 September 2022 perihal pedoman pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber DBHCHT, dimana terdapat penambahan sasaran calon penerima serta sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyaluran bantuan langsung tunai, dimana sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 89 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 89 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 89), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan penggunaan BLT-DBHCHT adalah untuk melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam mendukung bidang kesejahteraan sosial yang dilakukan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat lainnya di Daerah yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima BLT-DBHCHT adalah Buruh Pabrik Rokok dan/atau masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Status Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan dan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan.
- (3) Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem;
 - b. masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - c. masyarakat yang masuk dalam data stunting; dan/atau
 - d. masyarakat miskin lainnya yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau Pendalungan.
- (4) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (5) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan status mereka sebagai penerima bantuan lainnya baik berupa bantuan pangan non tunai program keluarga harapan, bantuan pangan tunai, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, kartu pra kerja dan lain-lain;
- (6) masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan/atau Bantuan lain yang sejenis;
- (7) Apabila dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu Buruh Pabrik Rokok, maka penerima BLT-DBHCHT perlu dilakukan pembatasan paling banyak 2 (dua) orang penerima dalam satu Kartu Keluarga;
- (8) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemberian BLT-DBHCHT pada Tahun Anggaran 2023 dapat diberikan terhitung mulai bulan September Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Agustus 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004